



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Resto Cenderawasi 66), pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Trans Umum Jalur 4 No.111 SP.9, RT.008 RW.004, Kampung Wangirja, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SD, semula bertempat tinggal di Jalan Trans Umum Jalur 4 No.111 SP.9, RT.008 RW.004, Kampung Wangirja, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2013/PA.Sda



- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 27 Januari 2014 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 20 Februari 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 209/09/II/2007 SERI: AJ, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/09/II/2007 SERI AJ, tanggal 20 Februari 2007;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dengan alamat di Jalan Imam Bonjol Dusun Kalimati, Kecamatan Muncar, Kabupaten banyuwangi (Propinsi Jawa Timur) selama 3 bulan dan selanjutnya pindah ke Timika di alamat Jalan Trans Umum Jalur 4 No.111 SP.9, RT.008 RW.004, Kampung Wangirja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama, kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang;

4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. SFZ, Perempuan, umur 6 Tahun 1 bulan;
2. SAA, Perempuan, umur 6 Tahun 1 bulan;

Bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, sejak Desember 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan yang lebih baik karena penghasilan sebagai tukang ojek tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dengan tangan;
- b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan ketika Penggugat menasehatinya, Tergugat justru marah dan memukul Penggugat dengan tangan;

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sering pulang malam dan sering mabuk-mabukan, tetapi Tergugat tidak terima malah balik memarahi Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat juga tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, walaupun menurut berita acara panggilan, 29 Januari 2014 dan 03 Maret 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/09/II/2007 SERI: AJ, atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) dari KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **SS**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SP.3 RT.08 RW.05 Kampung Karangsenang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Banyuwangi sedangkan saksi berada di Timika;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mana, namun setahu saksi sejak 4 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Timika di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sebelum Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut, namun Penggugat pernah curhat kepada saksi masalah pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam;

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sedangkan Penggugat tetap dikediaman bersama;
 - Bahwa, selama Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kemana-mana bahkan Penggugat juga sudah mencari di keluarga serta orang tua Tergugat namun tidak bertemu;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi tidak berhasil.
2. **Ika Indrawati binti Sutiman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang), bertempat tinggal di Jalan Yos sudarso RT.14 RW.02, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, namun saksi tidak menghadiri



pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saat itu tinggal di Lamongan sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Banyuwangi;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak 1 tahun lalu saksi bertemu kembali dengan Penggugat di Timika, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sedangkan Penggugat tetap dikediaman bersama;

Hal 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk



- Bahwa, selama Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kemana-mana bahkan Penggugat juga sudah mencari dikeluarga serta orang tua Tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti lain. Dalam penyampaian kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, ternyata Tergugat, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya :“Jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal itu terjadi karena:

- a. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan yang lebih baik karena penghasilan sebagai tukang ojek tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dengan tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan ketika Penggugat menasehatinya, Tergugat justru marah dan memukul Penggugat dengan tangan;

Menimbang bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sering pulang malam dan sering mabuk-mabukan, tetapi Tergugat tidak terima malah balik memarahi Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat juga tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SS** dan **IIS**, dan dibawah sumpah sesuai agamanya, para saksi telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, 309, 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, harus dinayatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, dan sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, bahkan Penggugat telah mencari Tergugat kemana-mana termasuk ke rumah orang tua dan keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat dan membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2007 di Banyuwangi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan kakak Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sebelum Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sedangkan Penggugat tetap dikediaman bersama;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kemana-mana bahkan Penggugat juga sudah mencari di keluarga serta orang tua Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat dan membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan sikap Tergugat yang menunjukkan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit secara berturut-turut selama 4 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, yang mengabstraksikan kaedah hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia telah

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya, apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa melihat siapa penyebab percekocokan tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengabstraksikan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum “perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Muna Kabir, S.HI

ttd

Mulyadi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Asir Pasimbong Alo, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 410.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)